



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU

NASKAH AKADEMIK
TENTANG

Pengendalian
dan
Pengawasan
Terhadap
Peredaran
dan
Penjualan
Minuman
Beralkohol

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, serta salam dan Shawalat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena atas rahmat dan berkah-NYA, sehingga tim yang dibentuk dapat menyelesaikan Kajian Naskah Akademik tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Harapan besar melalui Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju ini dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Demikian pengantar Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya, kritikan dan masukan akan kami tampung dan evaluasi untuk kesempurnaan naskah akademik ini.

Tim Penyusun,

ttd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode	9
BAB II.....	10
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis.....	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	17
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.	21
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah.....	23
BAB III.....	25
ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	25
BAB IV.....	30
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	30
BAB V.....	32
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	32
PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol penting untuk dilaksanakan karena Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman beralkohol tidak lagi relevan dengan Peraturan di atasnya yang mengatur Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol. Dampak dari mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak hanya berefek pada kesehatan namun juga secara sosial jika dikonsumsi secara berlebihan hal tersebut dapat merusak tatanan sosial masyarakat, mengganggu ketertiban keamanan (memicu keributan dan kekerasan), bahkan sampai menjurus tindak pidana kriminal berat. Berkaitan dengan hal tersebut, konstruksi kebijakan mengenai pengendalian minuman beralkohol menjadi isu strategis sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk membangun konstruksi kebijakan yang menopang kesejahteraan, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Mamuju.

Pengaturan mengenai minuman beralkohol saat ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang sampai pada tingkat peraturan daerah. Di tingkat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, pengaturan minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik, yakni hanya dikategorikan sebagai “minuman” atau “pangan olahan”, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menempatkan minuman alkohol sebagai barang dalam pengawasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur mengenai produksi minuman alkohol yang harus sesuai dengan

standar mutu pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mengenai perijinan minuman alkohol yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Untuk peraturan di bawah Undang-Undang telah ada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran. Dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, selain mengatur minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) juga mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional.

Beberapa regulasi diatas seakan memberikan penegasan akan tanggung jawab masalah minuman alkohol yang tidak hanya pada pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah. Hal ini menjadi dasar yuridis bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi di tingkat lokal untuk mengatur mengenai pengendalian, pengawasan distribusi, pengawasan produksi minuman beralkohol di tingkat daerah.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan mengeluarkan peraturan dan kebijakan mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, melakukan pengawasan produksi dan pengendalian atas distribusi peredaran minuman beralkohol. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas atas peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan dan melakukan

sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif mengonsumsi minuman beralkohol.

Selama ini telah banyak inovasi yang dicoba oleh setiap daerah dalam rangka pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Beberapa Peraturan Daerah tersebut sangat variatif kebijakannya. Ada Peraturan Daerah yang secara tegas melarang beredarnya minuman beralkohol di wilayahnya, ada juga Peraturan Daerah yang sifatnya hanya mengendalikan peredaran minuman beralkohol, dan lain sebagainya tergantung situasi dan kondisi wilayah serta karakteristik masyarakatnya.

Dalam konteks Kabupaten Mamuju, beberapa isu yang terkait dengan peredaran minuman beralkohol antara lain:

1. masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol;
2. penegakan hukum dan sanksi yang masih lemah;
3. semakin meningkatnya dampak sosial konsumsi minuman beralkohol, seperti gangguan kamtibmas, tindak pidana dan kecelakaan;
4. peraturan daerah terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tidak lagi relevan dengan aturan di atasnya serta tidak sejalan lagi dengan kondisi hari ini;
5. masih adanya budaya masyarakat untuk mengonsumsi minuman beralkohol dalam acara kebudayaan/religius.

Oleh sebab itu, dalam naskah akademik ini, Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol akan mengidealkan 4 (empat) hal pokok yang harus di atur yaitu : (i) action focus, yaitu adanya regulasi lokal dan rencana aksi daerah; (ii) future oriented, yaitu visi kepemimpinan daerah; (iii) fact value interdependence, yang meliputi ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia; dan (iv) value duality yaitu kesesuaian antara rencana pembangunan dengan realisasi. Keempat hal tersebut perlu disistematisasi dengan pendekatan tematik lokal untuk menghasilkan rumusan Perda tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol yang dapat

berperan sebagai social control, social engineering dan legal culture masyarakat terkait minuman beralkohol di Kabupaten Mamuju.

Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang ideal maka dilakukanlah kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol Kabupaten Mamuju, sebagai tahapan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan suatu produk hukum Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Mamuju serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatas?
2. Mengapa perlu rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dlam perumusan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota disertai dengan adanya keterangan, penjelasan, atau Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut Naskah Akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu permasalahan mengenai pengaturannya dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan tujuan Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pengendalian dan

Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Selanjutnya kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang akan menggantikan (seluruh atau sebagian materi muatan) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol dan sebagai bahan acuan atau referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta sebagai bahan pendukung proses harmonisasi.

D. Metode

Metode penyusunan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju ini berdasarkan pada metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normatif yaitu dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Bahan sekunder lainnya berupa buku-buku yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan referensi lainnya serta dilengkapi dengan wawancara dan diskusi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Alkohol

Alkohol adalah sebutan untuk senyawa kimia organik yang mengandung gugus fungsi hidroksil (-OH) dan terikat pada atom karbon. Atom karbon tersebut, kemudian terikat pada atom karbon lain. Alkohol dapat dikenali dengan rumus umumnya ROH. Alkohol merupakan salah satu zat yang penting dalam kimia organik karena dapat diubah dari dan ke banyak tipe senyawa lainnya. Reaksi dengan alkohol akan menghasilkan 2 macam senyawa. Reaksi bisa menghasilkan senyawa yang mengandung ikatan R-O atau dapat juga menghasilkan senyawa mengandung ikatan O-H. Manfaat alkohol dalam kehidupan sangat banyak. Alkohol bisa digunakan untuk kebutuhan medis, otomotif, kecantikan, dan campuran bahan minuman.

Dalam ilmu kimia, dilihat dari gugus fungsinya, alkohol memiliki banyak golongan. Golongan yang paling sederhana adalah metanol dan etanol, sampai yang rumit seperti cyclohexanol (digunakan di industri nilon) yang membentuk cincin, juga sorbitol (pemanis yang sering dijumpai di minuman manis berkemasan) yang berupa makromolekul.

Alkohol yang sering digunakan sebagai pelarut adalah jenis metanol, etanol dan isopropanol. Metanol digunakan sebagai pelarut dalam cat, bahan anti beku dan senyawa kimia lainnya. Sedangkan etanol banyak digunakan sebagai pelarut, antiseptic, campuran obat batuk, anggur obat, bahan minuman keras dan minuman lain yang mengandung alkohol.

2. Minuman Beralkohol

Pengertian Minuman Beralkohol dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses

dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Dan menurut Wikipedia Minuman beralkohol atau disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Berakohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman Berakohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman Berakohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Sementara dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tanggal 29 April 1977 yang mengatur produksi dan peredaran minuman keras, yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat yang meliputi 3 golongan sebagai berikut:

- a. Golongan A (Bir), dengan kadar etanol 1% sampai dengan 5%. Golongan ini dapat menyebabkan mabuk emosional dan bicara tidak jelas;
- b. Golongan B (Champagne, Wine), dengan kadar etanol 5% sampai dengan 20%. Golongan ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan, kehilangan sesorik, ataksia, dan waktu reaksi yang lambat;
- c. Golongan C (Wiski), dengan kadar etanol lebih dari 20 sampai 50%. Golongan ini dapat menyebabkan gejala

ataksia parah, penglihatan ganda atau kabur, pingsan dan kadang terjadi konvulsi.

Dari beberapa penjelasan diatas terkait minuman beralkohol terdapat minuman tradisional di Kabupaten Mamuju yang memiliki kandungan kadar alkohol. Minum tersebut sering dijumpai di beberapa Desa atau tempat yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai minuman Tuak (Ballo).

a. Sejarah Tuak.

Tuak merupakan minuman tradisional Nusantara yang telah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum bangsa Eropa tinggal tiga abad lamanya di negeri ini. Minuman ini dikenal sebagai minuman beralkohol yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman atau buah yang mengandung gula. Tuak yang di minum dalam jumlah yang berlebihan akan memabukkan peminumnya. Namun, adanya minuman tuak disambut dengan baik oleh beberapa komunitas adat nusantara karena diyakini memberikan efek yang baik, terutama untuk kesehatan tubuh.

Raja-raja Mataram kuno dan Singasari mengonsumsi minuman ini dalam berbagai perhelatan akbar dan ritual-ritus tertentu. Seiring berjalannya waktu, Tuak mulai dikenal oleh kalangan lain dengan istilah yang lain pula. Bahkan, siapa sangka, akibat efek yang ditimbulkan oleh konsumsi tuak yang berlebihan, Tuak pernah ditempatkan dalam daftar minuman berbahaya, terutama pada awal masa pergerakan.

b. Tuak Pada Masa Penjajahan Belanda.

Pemerintah Belanda membatasi peredaran minuman keras di awal abad 20. Alasannya seputar moral, juga masalah perekonomian. Departemen Keuangan Hindia Belanda berambisi meningkatkan pungutan cukai impor minuman keras. Arak gelap atau yang dibuat secara tidak

sah menurut ketentuan hukum akan terjaring razia dan menjadi sasaran utama pembasmian oleh pemerintah Belanda pada masa itu.

Peredaran minuman keras juga turut mengusik nalar dan nurani para pegiat organisasi politik seperti Sarekat Islam. Sarekat Islam memasukkan agenda perihal minuman keras dalam kongresnya di tahun 1915. Mereka menyeru kepada pemerintah yang saat itu berkuasa untuk membuat undang-undang yang melarang pribumi, bahkan apabila dimungkinkan berikut pula anak bangsa untuk meminum minuman keras.

Sarekat Islam pun berdiri sebagai organisasi yang menolak keras peredaran minuman keras, termasuk tuak di negeri Hindia. Tidak hanya Sarekat Islam yang menolak kehadiran minuman beralkohol. Muhammadiyah pun demikian. Usulan Muhammadiyah berada pada tataran monopoli perdagangan minuman keras. Sedangkan Budi Utomo menekan pemerintah habis-habisan untuk membatasi tempat penjualan dan menaikkan harga minuman keras di pasaran.

Tak tanggung-tanggung, Budi Utomo menghimbau masyarakat agar memilih pejabat atau pemimpin yang bebas alkohol. Hal ini disambut baik oleh Perhimpunan Bupati 'Sedya Mulya' untuk mendirikan perkumpulan anti alkohol. Mereka juga turut membuat aturan tentang pemberlakuan denda bagi anggotanya yang menikmati alkohol. Penolakan atas alkohol, termasuk tuak tidak hanya berkutat di sektor organisasi politik Hindia Belanda. Organisasi spiritual Jawa, Mimpitu, memandang minuman keras sebagai satu dari 'tujuh kejahatan dalam diri manusia'. Manusia diwajibkan untuk menaklukkannya. Mimpitu bahkan menetapkan syarat untuk satu tahun lamanya dilarang meminum arak, bir, atau anggur atau minuman lain yang dapat memabukkan. Semua gerakan anti alkohol ini akhirnya mendapat

respon dari pemerintah. Sejak 1914, pemerintah membuat aturan yang memperkuat usaha rumah-rumah minum (herbergkeur) dan kedai kopi hingga warung pinggiran. Mereka hanya diperbolehkan menjual minuman keras tiga liter setiap jam buka dan harus mengantongi izin dari polisi. Selama 1900-1925, upaya membasmi peredaran minuman keras ilegal terus dilakukan. Namun, arak gelap ibarat penyakit yang terlalu sulit dibasmi.

c. Cara Pembuatan Tuak.

Cara pembuatan tuak sangat sederhana. Nira aren yang dihasilkan dari penyadapan tangkai bunga aren, tidak banyak mengalami proses sampai menjadi minuman tuak. Nira yang ada pada wadah penampung yang sudah diisi dengan lau, dikumpulkan dengan cara menuangkannya kedalam wadah tertentu misalnya ember plastik atau jerigen/galon. Selanjutnya dilakukan penyaringan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada nira. Nira yang bersih selanjutnya dibotolkan dan didiamkan sekitar 5-6 jam, selanjutnya baru siap dikonsumsi sebagai minuman tuak.

d. Manfaat Tuak.

a. Melancarkan Sistem Pencernaan.

Sembelit adalah contoh kecil dari permasalahan yang terjadi pada sistem pencernaan. Masih ada berbagai permasalahan pencernaan yang dapat memicu penyakit ringan maupun kronis pada tubuh. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa unsur seperti air, dan serat. Sehingga tuak bisa sebagai penjaga sistem pencernaan . Hal ini dikarenakan tuak telah mengemas kedua unsur tersebut dengan rasa khas dari tuak.

b. Kesehatan Tulang Terjamin.

Khasiat tuak dapat menjamin kesehatan tulang. Dalam pasca pertumbuhan, kepadatan tulang sangat

diperlukan. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang akan terus berkurang jika tidak diberikan pasokan gizi yang pas. Kurangnya kepadatan tulang akan menyebabkan osteoporosis. Hal ini dapat dicegah dengan minum tuak secara rutin karena tuak dapat membantu menjaga kepadatan tulang. Hal tersebut karena kandungan vitamin pada tuak dapat mengembalikan lagi kepadatan tulang yang rapuh (Muhammad, 2019).

Dan masih banyak bentuk manfaat yang dipercaya masyarakat atas konsumsi tuak, misal untuk kelancaran ASI, menghilangkan sembelit, sebagai obat diabetes dan lain-lain kepercayaan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan beberapa sumber kejahatan dipicu oleh pengaruh minuman yang mengandung kadar alkohol secara berlebihan.

3. Dampak Minuman Beralkohol

a. Dampak Fisik (Kesehatan Fisik/Fisiologis)

Dampak minuman beralkohol antara lain akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya.

b. Dampak psikologis

Dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu.

c. Dampak Sosial (Gangguan Kamtibmas, Keresahan Masyarakat dan Beban Negara)

- orang mabuk karena alkohol itu jika tidak terkontrol ternyata banyak yang menyebabkan masalah sosial dan kamtibmas. orang mabuk cenderung memiliki emosi yang tidak terkontrol.

- pemabuk menjadi kurang memberi perhatian terhadap lingkungan terdekat dan sekitar, bahkan untuk dapat memperoleh seteguk alkohol (kecanduan) dan bila tidak terkontrol akan memicu tindakan-tindakan nekad yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.
- menimbulkan beban ekonomi yang tinggi bagi program pencegahan, penegakan hukum dan perawatan serta pemulihan pecandu minuman keras (beralkohol).
- menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.
- menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa.
- Meningkatnya tindak kejahatan termasuk kerusuhan.

4. Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 menyebutkan bahwa:

(1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:

- a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata;*
- b. toko bebas bea; dan*
- c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.*

(2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.
- (4) Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa “Penjualan Minuman Beralkohol shanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga”

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Pada kajian ini akan membahas asas yang berkaitan dengan kerangka perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor. Adapun asas-asas dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah ini sebagai berikut: Asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut I.C Van der Vlies, membagi asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke regeergeving*) kedalam asas-asas yang formal dan materil.

Asas-asas formal meliputi:

1. asas tujuan yang jelas (*beginssel van diudelijke doelstelling*);

2. asas organ atau Lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas materil meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van diudelijke terminologie en diudelijke systematiek*);
2. asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
4. asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*);
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Asas-asas yang dikemukakan oleh I.C Van der Vlies sesuai dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. keterbukaan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka materi muatan Peraturan Daerah ini mencerminkan:

1. asas pengayoman, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2. asas kemanusiaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. asas kebangsaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. asas kekeluargaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. asas kenusantaraan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. asas bhinneka tunggal ika, adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. asas keadilan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal

yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

9. asas ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
10. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Berdasarkan Konstitusi Indonesia atau UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat di dalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara ideal sebagai negara yang beragama, akan lebih mudah mengatur perkembangan minuman keras (miras) yang setiap saat dapat mengancam jiwa manusia. Ajaran setiap agama pasti sepakat bahwa keberadaan minuman keras dapat mengancam jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun kenyataan yang ada, negara kita sampai sekarang belum dapat membuat payung hukum tentang undang-undang antimiras/alkohol. Hal ini tidak lepas dari banyaknya kepentingan politik yang ada di dalamnya. Perlu disadari bahwa adanya tuntutan masyarakat untuk membuat peraturan hukum/undang-undang tentang anti-minuman keras, jangan disalah-artikan bahwa itu adalah keinginan/kepentingan sebagian umat Islam dalam rangka menerapkan syariat Islam. Tuntutan dari beberapa pihak untuk dibentuknya Undang-Undang tentang anti-minuman keras lebih dikarenakan bahaya minuman keras itu sendiri dalam kehidupan manusia. Laporan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dirilis pada 21 September 2018 melaporkan sebanyak 3 juta orang didunia meninggal akibat konsumsi Alkohol. Angka itu setara dengan 1 dari 20 orang kematian di dunia disebabkan oleh konsumsi alkohol. Laporan itu juga menyebutkan sebagian besar kematian karena Konsumsi Alkohol itu menyebabkan Insiden kecelakaan sebanyak 28 persen kemudian 21 persen kematian akibat gangguan pencernaan dan 19 persen oleh gangguan jantung. Diluar itu infeksi kanker, dan gangguan mental menjadi pemicu kematian yang disebabkan oleh Alkohol. Memang sungguh dilematis di negeri kita ini, dalam konstitusi menegaskan sebagai negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam menyikapi perkembangan tentang minuman keras terkesan Pemerintah tidak dapat berbuat banyak. Hal ini terbukti sampai saat belum ada Undang-Undang yang mengatur minuman beralkohol. Keberadaan minuman keras di muka bumi ini tidak mungkin dapat dihilangkan namun perlu ada aturan yang jelas agar tidak menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan masyarakat yang lebih besar. Tentunya tindakan kriminalitas akibat minuman keras, keberadaan orang yang minum minuman keras yang sering meresahkan masyarakat. dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan strategis dalam rangka mengatur lebih tegas keberadaan minuman keras di Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi dari seluruh elemen masyarakat untuk merumuskan masalah bersama dalam merespons perkembangan minuman keras di Kabupaten Mamuju. Bangsa kita mengembangkan sistem demokrasi, artinya suara mayoritas adalah faktor terpenting dalam menciptakan kebijakan. Apabila mayoritas masyarakat daerah menghendaki dibentuknya peraturan daerah yang mengatur minuman miras dengan pengecualian maka melalui wakilnya di legislatif hal itu dapat diwujudkan. Apabila kehendak suara mayoritas tidak didengarkan oleh pemerintah maka akan menjadi persoalan di kemudian hari. Menumbuh kembangkan

partisipasi masyarakat dalam pemerintahan akan membawa dampak positif bagi perkembangan daerahnya. Oleh karena itu Pemerintah selaku pengambil kebijakan harus lebih responsif untuk mengantisipasi agar merebaknya peredaran minuman keras tidak menjadi bom waktu yang dapat meledak setiap saat. Tentu hal ini tidak ingin dikehendaki oleh masyarakat Mamuju kedepannya. Di Kabupaten Mamuju, dengan kondisi masyarakat yang majemuk juga tidak lepas dari potensi ancaman peredaran minuman Beralkohol. Bertolak dari hal tersebut jika dikehendaki oleh masyarakat, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dapat diwujudkan di Kabupaten Mamuju. Tentunya materi yang ada harus mempertimbangkan nilai agama, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Daerah. Sedangkan tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman beralkohol; menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum Minuman Beralkohol.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Dilakukan Dengan Menganalisis Dampak Dari Suatu Norma Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Untuk Memperkirakan Biaya Yang Harus Dikeluarkan Dan Manfaat Yang Diperoleh Dari

Penerapan Suatu Undang-Undang Atau Peraturan Daerah. Kajian Tersebut Didukung Dengan Analisis Yang Metode Tertentu, Antara Lain Metode Regulatory Impact Analysis (Ria) Dan Metode Rule, Opportunitg, Capacitg, Communication, Interest, Procesg And Ideology (ROCCIPi).

Hadirnya Peraturan Daerah ini diharapkan akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Mamuju. Peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol sangat vital. Bentuk peraturan dan regulasi serta pelaksanaan yang tegas menjadi kunci utama untuk pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Mamuju.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol secara terpadu dan komprehensif di Kabupaten Mamuju tentunya akan berimplikasi pada beban keuangan daerah. Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ini perlu mendapatkan alokasi anggaran yang memadai dari APBD. Oleh karenanya ke depan alokasi anggaran guna optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah harus ditingkatkan.

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kondisi Hukum Yang Ada

Salah satu alasan begitu pentingnya naskah akademik ini disusun karena Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Mamuju sudah tidak lagi relevan dengan kondisi empiris yang ada termasuk dengan Peraturan di atasnya yang mengatur tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol. mengingat dampak dari mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan tidak dapat dikontrol berpotensi menjadi penyebab rusaknya tatanan sosial masyarakat, dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum bahkan sampai menjurus pada tindak pidana kriminal berat.

Namun dilain sisi kondisi masyarakat di Kabupaten Mamuju secara historis yang terdiri dari bagian pesisir dan pegunungan memiliki corak dan kebiasaan masyarakat yang berbeda, kebudayaan yang dibangun juga pun berbeda. Mengonsumsi minuman Tuak Pahit (Ballo) yang mengandung kadar alkohol di beberapa tempat di Kabupaten Mamuju masih menjadi kebiasaan dalam beberapa acara kebudayaan, hal inilah yang menjadi kajian tersendiri yang harus diperhatikan dalam penyusunan Peraturan Daerah ini sehingga hukum hadir sebagai pengatur tatanan untuk menciptakan keadaan sosial yang lebih baik dan adil tanpa mengesampingkan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pada tingkat daerah, pengendalian minuman beralkohol, termasuk sebuah rekayasa sosial untuk mengatur dan mengendalikan peredaran tanpa mengesampingkan Hak Asasi Manusia. Dalam bab ini beberapa peraturan yang mempunyai irisan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, terkait yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
 - a. Konsiderans Menimbang, huruf d, yaitu “bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya, dapat mengancam ketahanan nasional”
 - b. Ketentuan Umum, Pasal 1, point 1, sebagai berikut: “Psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - a. Konsideran Menimbang, huruf e, yaitu “bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;”
 - b. Ketentuan Umum, Pasal 1, point 1, sebagai berikut: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Semua minuman memabukkan tak termasuk dalam kelompok narkotika, melainkan dalam NARKOBA (narkotika dan bahan berbahaya), yang mencakup MIRAS (minuman keras) dan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat additive). Jadi minuman memabukkan adalah tergolong MIRAS, minuman mengandung alkohol: etil alkohol (ethyl alcohol, C_2H_5OH). MIRAS adalah NARKOBA jenis depressan alias pembangkit depresi atau ketertekanan jiwa.

5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 ayat 1

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Pasal 8 ayat 1 (a) : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pasal 32

(1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:

- a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan
- b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.

(2) Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar.

- (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (6) Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.
7. Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden (Perpres) ini mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dan Minuman Beralkohol Tradisional. Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor,²² yang digolongkan ke dalam jenis Golongan A, B dan C.²³ Jenis Minuman beralkohol yang dimaksud ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan²⁴ dan harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan²⁵ serta wajib.

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran. Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan menteri ini merupakan penjabaran lebih detail dari Perpres No. 74 Tahun 2013, tidak hanya mengatur pengendalian dan pengawasan tetapi juga pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dalam peredaran minuman beralkohol ditentukan beberapa pengertian distributor (dalam negeri dan/atau IT-IMB, sub distributor, Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), Pengusaha Toko Bebas Bea, pengecer; kewenangan institusi dalam hal

penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A. Struktur hukum sebagai pelaksana pengendalian dan pengawasan sudah diatur secara jelas.²⁷ Aturan sebelumnya belum ada yang sedetil ini

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

Berkaitan dengan hal tersebut, konstruksi kebijakan mengenai pengendalian minuman beralkohol menjadi isu strategis sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk membangun konstruksi kebijakan yang menopang kesejahteraan, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Mamuju.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang minuman beralkohol tersebut hampir sebagian besar mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang sesungguhnya telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung melalui putusan No. 42 P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013. Di samping itu, peraturan daerah tersebut belum mencakup minuman keras oplosan. Tidak ada definisi jelas tentang apa yang dimaksud dengan minuman oplosan.

Untk itu Pemerintah Daerah mendorong lahirnya Peraturan Daerah yang sesuai dengan kondisi yang ada sehingga melahirkan tatanan sosial yang lebih baik dan menjadi solusi uantum membangun masyarakat yang lebih baik.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.

Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filosofis, pembentukan Undang-Undang terkait Larangan Minuman Beralkohol, merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G, ayat (1), dan Pasal 28 H, ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasar Sosiologis.

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan permasalahan empiris, dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat, yang menyangkut tentang pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol. Oleh karena itu, secara sosiologis, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol haruslah memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol. Sementara itu, jika kebiasaan dari sebagian masyarakat, atau di Desa-Desa

tertentu mengonsumsi minuman beralkohol karena dianggap merupakan warisan tradisional (tuak/ballo), perlu dilakukan pengaturan khusus untuk menciptakan tatanan sosial yang kondusif dan untuk menghindari potensi terjadinya dampak negatif dari mengonsumsi minuman tradisional tersebut. Aspek sosiologis lainnya, adalah bagaimana mengelola dampak negatif dari minuman keras dengan cara pencegahan (preventive), pengurangan resiko (preparedness), daya tanggap (response), serta upaya pemulihan (recovery), akibat minum minuman beralkohol.

C. Landasan Yuridis.

Aspek yang berkaitan dengan hukum (yuridis) dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ini, dikaitkan dengan peran hukum baik sebagai pengatur perilaku (*social control*), maupun sebagai instrumen untuk penyelesaian suatu masalah (*dispute solution*). Aspek yuridis ini sangat diperlukan karena hukum atau peraturan perundang-undangan dapat menjamin adanya kepastian (*certainty*), dan keadilan (*fairness*) dalam penanganan akibat minuman beralkohol ini. Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi hukum tersebut, maka persoalan hukum yang terkait dengan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penggunaan minuman beralkohol masih bersifat sektoral, dan parsial, sedangkan kebutuhan yang sangat mendesak mengingat adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga dengan penyusunan Peraturan Daerah baru ini bisa menjadi perangkat untuk menyelamatkan masyarakat di Kabupaten Mamuju.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dimaksudkan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dapat menjadi solusi untuk perkembangan masyarakat di Kabupaten Mamuju tanpa mengesampingkan Hak Asasi Manusia.

Lingkup atau Jangkauan pengaturan, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Klasifikasi Minuman Beralkohol;
- c. MBT;
- d. Pengawasan Peredaran dan Penjualan;
- e. Kewajiban dan Larangan;
- f. Pembinaan;
- g. Laporan;
- h. Peran Serta Masyarakat; dan
- i. Ketentuan Penutup.

B. Arah Pengaturan

BAB I : Ketentuan Umum

Bab ini berisi batasan pengertian atau definisi dan singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, serta berisi azas, tujuan dan ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II : Klasifikasi Minuman Beralkohol

	Pada bab ini memuat terkait dengan penggolongan minuman beralkohol
BAB III	: MBT Pada bab ini mengatur bagaimana pemerintah daerah mensiasati peredaran minuman beralkohol tradisional dengan mengkondisikan kebutuhan masyarakat di kabupaten Mamuju, dalam bab ini juga menjadi ciri khusus dalam peraturan bupati ini.
BAB IV	: Pengawasan Peredaran dan Penjualan Pada bab ini pemerintah hadir untuk menjamin bahwa Hak setiap masyarakat Kabupaten Mamuju dilindungi dengan semaksimal mungkin tanpa ada yang dikorbankan.
BAB V	: Kewajiban dan Larangan Dalam bab ini mengatur bagaimana setiap pengusaha baik sebagai distributor, sub distributor maupun sebagai pengecer dalam bertindak sebagai pengusaha minuman yang mengandung kadar alkohol.
BAB VI	: Pembinaan Adalah untuk memastikan setiap pengusaha mengetahui akan aturan dalam berusaha minuman yang mengandung kadar alkohol.
BAB VII	: Pelaporan Dalam bab ini untuk mengetahui setiap pengusaha bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
BAB VIII	: Ketentauan Penutup Bab ini memuat: Rumusan perintah pengundangan dan penempatan dalam Lembaran Daerah; Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah; Pengundangan serta Penutup

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal penyusunan naskah akademik dimuat ketentuan penutup, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini membuat ketentuan penutup antara lain:

1. Minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, khususnya masyarakat Kabupaten Mamuju.
2. Kabupaten Mamuju sudah pernah mengatur tentang minuman beralkohol yakni Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Mamuju, namun secara yuridis dan empiris sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan perkembangan masyarakat untuk itu perlu dilakukan pembaruan hukum.

A. Saran

Berdasarkan kajian dalam Naskah Akademik ini, maka disarankan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Percepatan penyusunan dan pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah ini menjadi sangat mendesak karena akan memberikan jaminan hukum terhadap pelaku usaha dan masyarakat;
- b. Naskah ini dipergunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Mamuju tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- c. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini dipergunakan sebagai acuan kebijakan dalam Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.